

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi para pedagang kaki lima sangat berdampak kepada jumlah pendapatan dari para pedagang kaki lima yang menurun akibat adanya pengaturan jam operasional untuk para pedagang dan pengalihan sistem bekerja dan pendidikan menjadi *work form home*.
2. Faktor pendukung dalam pemberlakuan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ialah semakin mewabahnya virus covid-19 yang membuat pemerintah harus dengan cepat melakukan tindakan dengan mengeluarkan peraturan mengenai percepatan penanganan pandemi covid-19 dan dengan cara memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Adapun faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat terkhusus pedagang akan bahaya virus covid-19 dan banyaknya jenis bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah tidak tersampaikan kepada para pedagang kaki lima yang membuat masih terdapatnya pedagang kaki lima yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam perspektif Maqashid Syariah sendiri pemberlakuan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/SE.11-PEM Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

telah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqoshid syari'ah* dan bersifat *maslahat kulliyat* atau kebaikan yang bersifat menyeluruh.

4. **Saran**

1. Pedagang kaki lima sebaiknya dikala pandemi virus covid-19 ini agar bisa bersinergi dengan pemerintah dengan mentaati segala peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah guna percepatan penanganan pandemi covid-19
2. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah agar bisa melakukan penyaluran bantuan bagi para pedagang kaki lima yang terdampak secara sistematis dan memudahkan bagi para pedagang yang terdampak.
3. Para akademis diharapkan mampu melakukan check and balance dalam setiap pemberlakuan peraturan yang dilakukan pemerintah dan melakukan penelitian khusus berkenaan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menguji efektivitas dan dampak yang dihasilkan oleh pemberlakuan peraturan tersebut untuk kemudian memberi masukan pada pemberlakuan peraturan tersebut lewat penelitiannya agar kedepannya tercapai formulasi yang tepat dalam pemberlakuan peraturan tersebut.